

## ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN – PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA - BARANG MILIK NEGARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 225/PMK.06/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1529)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan batubara yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, serta adanya perubahan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.06/2014 perlu diganti dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.4, TLN No. 4959) sebagaimana telah diubah dengan UU 3 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.147, TLN No. 6525), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No. 6523), PP 96 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.208), Keppres 75 Tahun 1996, Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/ atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum. BMN PKP2B meliputi barang dan peralatan yang diperoleh dan/ atau dibeli berdasarkan Perjanjian yang terbit sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1993, baik yang secara tegas maupun yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian sebagai BMN; barang dan peralatan yang diperoleh dan/ atau dibeli sebagai pelaksanaan dari perubahan atas Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a; barang dan peralatan yang diperoleh dan/ atau dibeli berdasarkan Perjanjian selain dari Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sepanjang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran Perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran Perjanjian akan dipergunakan untuk Kepentingan Umum. Pengelolaan BMN PKP2B meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Penilaian, penyerahan kepada Pemerintah, Pemindahan Status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penerimaan yang berasal dari Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN PKP2B merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan

selaku bendahara umum negara merupakan Pengelola Barang atas BMN PKP2B. Menteri Teknis merupakan Pengguna Barang atas BMN PKP2B. Dirjen Minerba merupakan Kuasa Pengguna Barang BMN PKP2B. Kontraktor dan/atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan pada Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN PKP2B berpedoman pada standar yang berlaku di bidang usaha pertambangan batubara. Penyerahan BMN PKP2B kepada Pemerintah dilakukan karena jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, masa berlaku IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berakhir, pembatalan Perjanjian atau pencabutan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian oleh pemerintah, terdapat putusan dari lembaga peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), diperlukan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, atau tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.